



## **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

### **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

**NOMOR : 006 /HK.03.1-Kpt/1115/KIP-Kab/X/2020**

### **TENTANG PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

#### **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa salah satu tugas KPU adalah menyusun Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Oleh karenanya, dalam rangka penataan organisasi dan peningkatan pengembangan SDM pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya dipandang perlu menetapkan penanggungjawaban divisi dan koordinator wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya ;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Penetapan Penanggung jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan.
- Mengingat
- 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  - 2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupten/Kota
5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;

Memperhatikan

- : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02-SD/04/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota.
2. Berita Acara Nomor 018/K1-BA/1115/KIP-Kab/III/2019 tentang Rapat Pleno Penetapan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA.

KESATU

: Menetapkan Ketua dan Wakil Ketua penanggungjawab divisi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tercantum pada Lampiran I keputusan ini.

KEDUA

: Menetapkan Koordinator Wilayah pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tercantum pada Lampiran II keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Suka Makmue  
Pada Tanggal 13 Oktober 2020

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA**



*Muhammad Yasin*

**MUHAMMAD YASIN**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA  
NOMOR : 006/HK.03.1-Kpt/1115/KIP-Kab/X/2020  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA  
PENANGGUNGJAWAB DIVISI PADA KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

**KETUA DAN WAKIL KETUA PENANGGUNGJAWAB DIVISI PADA  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

I. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik

**Ketua : Muhammad Yasin**

**Wakil Ketua : Syahrul Iman**

Yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan Kearsipan;
2. Protocol dan persidangan;
3. Pengelolaan dan pelaporan barang milik Negara;
4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
5. Peresmian Keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji;
6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistic pemilu.

II. Divisi Teknis Penyelenggaraan

**Ketua : Syahrul Iman**

**Wakil Ketua : Nazaruddin**

Yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
1. Verifikasi partai politik dan DPD;
2. Pencalonan Peserta pemilu;
3. Pengumutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara
4. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil pemilu dan pemilihan
5. Pelaporan dana kampanye;
6. PAW Anggota DPRD;

III. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

**Ketua : Muhajir Hasballah**

**Wakil Ketua : Mizwanur**

Yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

1. Sosialisasi kepemiluan;
2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
3. Publikasi dan kehumasan;
4. Kampanye pemilu dan pemilihan;
5. Pengelolaan informasi dan komunikasi;
6. Kerja sama antar lembaga;
7. PAW Anggota KPU Propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten / Kota;
8. Rekrutmen Badan Adhoc;
9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
11. Diklat dan pengembangan SDM

12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;
13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.

IV. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

**Ketua : Nazaruddin**

**Wakil Ketua : Muhajir Hasballah**

Yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

1. Penyusunan program dan Anggaran;
2. Evaluasi, Penelitian dan pengkajian Kepemiluan;
3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;
4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
5. System informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
7. Pengelolaan informasi;
8. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu Nasional;
9. Pengelolaan dan penyediaan informasi public (PPID);

V. Divisi Hukum dan Pengawasan

**Ketua : Mizwanur**

**Wakil Ketua : Muhammad Yasin**

Yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

1. Pembuatan rancangan keputusan;
2. Telaah dan advokasi hukum;
3. Dokumentasi dan publikasi hukum;
4. Pengawasan dan pengendalian internal;
5. Penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu;
6. Penyelesaian pelanggaran; administrasi dan etik.

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA**



**MUHAMMAD YASIN**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA  
NOMOR : 006/HK.03.1-Kpt/1115/KIP-Kab/VII/2020  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA  
KOORDINATOR WILAYAH KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

**KETUA DAN WAKIL KETUA KOORDINATOR WILAYAH  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KOORDINATOR WILAYAH (KECAMATAN)</b>
1	Muhammad Yasin	Ketua	Suka Makmue dan Tadu Raya
	Syahrul Iman	Wakil Ketua	
2	Syahrul Iman	Ketua	Darul Makmur dan Tripa Makmur
	Nazaruddin	Wakil Ketua	
3	Muhajir Hasballah	Ketua	Kuala dan Kuala Pesisir
	Mizwanur	Wakil Ketua	
4	Mizwanur	Ketua	Seunagan Timur dan Seunagan
	Muhammad Yasin	Wakil Ketua	
5	Nazaruddin	Ketua	Beutong Ateuh Banggalang dan Beutong
	Muhajir Hasballah	Wakil Ketua	

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA**



**MUHAMMAD YASIN**